

KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT UPAYA IMPLEMENTASI KAJIAN AMDAL GUNA MEWUJUDKAN IKN BERDASAR *SUSTAINABLE DEVELOPMENT*

Yannu Dava Raihan¹, Aleah Cassandra K.D², Husein Baharudin M.³

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Kampus Sekaran, Gedung K, Gunungpati, Semarang
Jawa Tengah-Indonesia 50229

Correspondence

No. Telp:

Submitted 26 Juni 2024

Accepted 1 Juli 2024

Published 2 Juli 2024

Abstract

The relocation of Indonesia's capital city to East Kalimantan has sparked concerns about its environmental impact. This paper analyzes the government's efforts in implementing Environmental Impact Assessment (EIA) in the development process of the new capital city. The government has shown some efforts, such as Strategic Environmental Assessment (KLHS), Environmental Impact Assessment (AMDAL), public consultation, and the application of sustainable development principles. However, shortcomings are still evident in transparency, public participation, and law enforcement. Internal factors such as political commitment, human resource capacity and budget, as well as external factors such as private sector pressure, weak law enforcement and lack of public awareness, affect government compliance in implementing EIA. The urgency of assessing AMDAL in the development of IKN is emphasized due to the potential for deforestation, destruction of flora and fauna habitat, water and air pollution, and degradation of soil quality. A comprehensive and participatory AMDAL assessment is key to minimizing negative impacts and realizing sustainable development of IKN.

Abstrak

Pindahnya Ibukota Negara Indonesia ke Kalimantan Timur memicu kekhawatiran tentang dampak lingkungannya. Kajian ini menganalisis upaya pemerintah dalam menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam proses pembangunan IKN. Pemerintah telah menunjukkan beberapa upaya, seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), konsultasi publik, dan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan. Namun, kekurangan masih terlihat dalam transparansi, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum. Faktor internal seperti komitmen politik, kapasitas sumber daya manusia, dan anggaran, serta faktor eksternal seperti tekanan pihak swasta, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya kesadaran masyarakat, turut mempengaruhi kepatuhan pemerintah dalam mengimplementasikan AMDAL. Urgensi mengkaji AMDAL dalam pembangunan IKN ditekankan karena potensi deforestasi, kerusakan habitat flora dan fauna, pencemaran air dan udara, dan degradasi kualitas tanah. Penilaian AMDAL yang komprehensif dan partisipatif menjadi kunci untuk meminimalisir dampak negatif dan mewujudkan pembangunan IKN yang berkelanjutan.

Pendahuluan

AMDAL, atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, pertama kali diperkenalkan di Indonesia berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk merinci pasal tersebut, diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada tanggal 5 Juni 1986. PP ini baru berlaku efektif pada tanggal 5 Juni 1987, satu tahun setelah ditetapkan. Penundaan pemberlakuan ini dilakukan karena diperlukan waktu untuk menyusun kriteria dampak terhadap lingkungan sosial. Hal ini dikarenakan definisi lingkungan dalam UU No. 4/1982 menganut paham holistik, yaitu tidak hanya meliputi lingkungan fisik atau kimia, tetapi juga lingkungan sosial.

Berdasarkan pengalaman penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1986, dilakukan deregulasi untuk mencapai efisiensi. Hal ini diwujudkan dengan mengganti PP No.

29/1986 dengan PP Nomor 51 Tahun 1993 yang diundangkan pada tanggal 23 Oktober 1993. Perubahan ini bertujuan untuk mempersingkat proses penyusunan AMDAL. Cara yang digunakan adalah dengan menetapkan daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL melalui keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup. Dengan demikian, Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) tidak lagi diperlukan. Dalam konteks perubahan tersebut, diperlukan pembuatan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) secara bersamaan untuk memungkinkan penyusunan dokumen menjadi lebih efisien. Selain itu, perubahan ini juga memperkenalkan pembuatan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk kegiatan yang tidak memerlukan AMDAL. Penetapan UKL dan UPL dilakukan oleh Menteri Sektor berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup. Selain itu, dalam perubahan ini, proses penyusunan AMDAL disederhanakan dengan penghapusan dewan kualifikasi dan ujian negara.

Dengan berlakunya UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH), PP No. 51/1993 diubah dengan PP No. 27/1999, yang diundangkan pada tanggal 7 Mei 1999 dan mulai berlaku efektif 18 bulan kemudian. Perubahan utama dalam PP No. 27/1999 termasuk penghapusan semua Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di tingkat pusat dan menggantinya dengan Komisi Evaluasi Pusat yang berada di Kementerian Lingkungan Hidup. Di tingkat daerah, terdapat Komisi Evaluasi Daerah. Jika hasil evaluasi tidak sesuai dengan lingkungan, lembaga yang bertanggung jawab dapat menolak permohonan izin yang diajukan oleh pemohon. Salah satu poin penting yang ditekankan dalam PP No. 27/1999 adalah keterbukaan informasi dan peran masyarakat. Implementasi AMDAL sangat diperlukan untuk dikomunikasikan tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada para calon investor. Hal ini agar mereka dapat mengetahui tentang AMDAL di Indonesia. Karena proses pembangunan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi, sosial dan budaya. Dengan implementasi AMDAL yang sesuai dengan aturan yang ada, diharapkan akan memiliki dampak positif terhadap pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (sustainable development).

Pemerintah Republik Indonesia telah memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terletak di wilayah Kalimantan Timur. Setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara disahkan pada awal tahun 2022, proses pemindahan ini dimulai secara hukum. Rencana pemindahan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa hanya dimasukkan ke dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 oleh Presiden Jokowi pada tahun 2019. Ini telah menjadi topik diskusi sejak Pemerintahan sebelumnya. Pemindahan Ibu Kota ke Pulau Kalimantan menghasilkan banyak hal positif dan negatif, terutama dari sudut pandang sosial dan lingkungan. Tujuan pemindahan Ibu Kota adalah untuk mencapai Visi Indonesia Emas Tahun 2045 melalui transformasi ekonomi dan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. Indonesia dan tidak terbatas pada bagian barat Indonesia. Namun demikian, sebagai pusat dunia dan salah satu pulau dengan keanekaragaman hayati tertinggi, pemindahan ini akan berdampak pada lingkungan Pulau Kalimantan. Jika perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tidak dilakukan secara menyeluruh, kerusakan alam yang sudah terjadi akibat aktivitas industri seperti penebangan hutan dan penanaman sawit akan semakin besar.

Selain berdampak pada lingkungan, pemindahan Ibu Kota ini juga akan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat di wilayah pembangunan IKN dan wilayah pendukung IKN yang telah lama mendiami area tersebut. Potensi terjadinya kesenjangan dalam bidang pendidikan,

ekonomi, dan kesehatan antara penduduk lokal dan pendatang ke IKN sangat mungkin terjadi jika tidak diimbangi dengan peningkatan keterampilan dan pendidikan masyarakat lokal. Oleh karena itu, untuk mencegah konflik sosial, pemerintah harus mempertimbangkan masalah lingkungan dan sosial ini dengan rencana yang matang. Indonesia adalah salah satu anggota PBB yang mengadopsi Resolusi Sidang Umum PBB A/RES/70/1 Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development pada tahun 2015. Oleh karena itu, dalam pembangunan ibukota negara, prinsip pembangunan berkelanjutan harus diterapkan. Menurut Laporan Brundtland tahun 1987, pembangunan berkelanjutan, atau pembangunan berkelanjutan, didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi berikutnya atau generasi yang akan datang. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, memperbaiki kerusakan lingkungan harus dilakukan tanpa mengorbankan kebutuhan akan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Maka dari itu, kajian Amdal dalam proses pembangunan IKN seharusnya diperhatikan dan menjadi fokus pemerintah dalam menjaga kelestarian alam serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan berbasis *Sustainable Development*, namun dalam kenyataan di lapangan tidak demikian, pemerintah justru tidak menggunakan bahkan mengesampingkan pembangunan IbuKota baru ini dari kajian AMDAL. Hal ini secara langsung melanggar PP No. 27 Tahun 2012, Pasal 3 Ayat 1 “Tiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.” Secara keseluruhan, Ibukota Negara (IKN) memiliki luas daratan sekitar 256.142 hektar dan luas perairan laut sekitar 68.189 hektar. IKN ini berbatasan dengan Kecamatan Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur di Kota Balikpapan. Di sebelah baratnya, IKN berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara. Sementara itu, di sebelah utara, IKN berbatasan dengan Selat Makasar. Menurut informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Timur (Kaltim), sebagian besar wilayah daratan, yaitu sebesar 43,35 persen, memiliki kemiringan lebih dari 40 persen, sementara 43,22 persen berada pada ketinggian antara 100 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Oleh karena itu, pengelolaan lahan di Provinsi Kalimantan Timur harus mempertimbangkan karakteristik topografi tersebut. Meskipun sumber daya air cukup melimpah, ketersediaan air bersih masih tidak merata. Pembangunan di sektor sumber daya air di Kalimantan Timur belum merata dan belum seimbang dengan potensi sumber daya air yang besar di wilayah tersebut.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27/1999 yang mengatur tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan merupakan dasar hukum bagi kegiatan usaha dan pembangunan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup. AMDAL merupakan dokumen kelayakan lingkungan yang diperlukan untuk melakukan proyek atau kegiatan usaha, yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 27/1999. Paket Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 17/2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL menjelaskan jenis rencana usaha dan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL. Jenis rencana usaha dan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL termasuk pembangunan jalan, pembangunan gedung, pengembangan usaha industri, dan lain-lain. AMDAL merupakan dokumen yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek atau kegiatan usaha yang akan dilakukan tidak akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. AMDAL meliputi studi penilaian lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup. AMDAL harus disusun oleh konsultan AMDAL yang memiliki kualifikasi yang sesuai, dan harus disetujui oleh komisi penilai AMDAL.

Pihak pemrakarsa yang membuat rencana usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL harus memenuhi persyaratan yang diperlukan, termasuk menyediakan dokumen AMDAL yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika tidak ada AMDAL atau AMDAL tidak cukup, maka pihak pemrakarsa dapat mendapatkan sanksi atau tanggung jawab hukum. Dalam pengkajiannya, pihak pemrakarsa harus mengumumkan kepada publik dan menerima saran, pendapat, dan masukan publik yang wajib untuk dikaji dan dipertimbangkan. Konsultan juga harus bertanggung jawab atas semua data yang dibuatnya, dan harus memastikan bahwa AMDAL yang dibuat memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pihak pemrakarsa harus memastikan bahwa kegiatan yang akan dilakukan tidak akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Jika kegiatan tersebut mempunyai dampak negatif, maka pihak pemrakarsa harus mengambil langkah untuk menghindari atau meminimalisasi kerusakan lingkungan dengan berpedoman pada AMDAL.

Konsep Pembangunan Berkelanjutan adalah konsep yang fokus pada pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pembangunan berkelanjutan mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk keberlanjutan ekologis, ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan, dan keamanan. Pada awalnya, gagasan pembangunan berkelanjutan terkait juga dengan masalah ekonomi. Oleh karena itu, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan berkelanjutan termasuk pemerataan, energi, ekologi, ekonomi, peran, dan masyarakat. Pemerataan dimaksudkan untuk mengurangi disparitas ekonomi dan sosial yang disebabkan oleh pembangunan.

Dalam artikel ini penulis akan menganalisis mengenai bagaimana tingkat kepatuhan pemerintah dalam mengimplementasikan Kajian AMDAL pada proses pembangunan IKN, dengan demikian kajian ini dapat memberikan jawaban apakah pemerintah cukup patuh dalam menjalankan pembangunan IKN ini dengan mempertimbangkan dampak yang akan terjadi dalam kurun waktu berkepanjangan kedepan. Artikel Ini juga dapat memberikan jawaban atau opini mengapa pemerintah harus memfokuskan pembangunan ini dalam kajian AMDAL. Penulis juga harus meninjau apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pemerintah dalam mengimplementasikan Kajian AMDAL, apa urgensinya mengapa hal ini harus benar benar dipertimbangkan dalam pembangunan IKN, apakah pemerintah sudah menjalankan prosedur yang ada seperti peraturan pemerintah yang mengaturnya, Penulis juga menganalisis apa saja strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pemerintah dalam mengimplementasikan Kajian AMDAL.

Rumusan Masalah

- 1.1 Bagaimana upaya pemerintah dalam mengimplementasikan Kajian AMDAL pada proses pembangunan IKN?
- 1.2 Apa saja faktor yang mempengaruhi kepatuhan pemerintah dalam mengimplementasikan Kajian AMDAL pada proses pembangunan IKN?

Hasil dan Pembahasan

2.1 Upaya pemerintah dalam mengimplementasikan Kajian AMDAL pada proses pembangunan IKN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia no 21 Tahun 2023 mengenai pencabutan UU no 3 Tahun 2022 tentang IKN, Konsideran menimbang no 2 bahwa demi mewujudkan IKN yang aman, modern, berkelanjutan, serta berketahanan agar dapat menjadi landasan untuk pembangunan serta penataan wilayah lainnya di Indonesia, perlu diberlakukan upaya peningkatan

tata kelola serta pelayanan terhadap khalayak masyarakat banyak dalam pelaksanaan persiapan pembangunan serta pemindahan IKN. dari Konsideran Menimbang tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pentingnya melakukan kajian Analisis Dampak Lingkungan demi berlangsungnya keberlanjutan lingkungan yang nantinya akan dibangun sebagai Ibukota Negara. Serta pentingnya partisipasi aktif masyarakat serta tokoh adat disana demi menyelaraskan serta ikut serta berdiskusi dalam proses pembangunan tersebut agar tidak terdapat selisih paham antara masyarakat lokal dengan pemerintah pusat.

Konsep pembangunan berkelanjutan telah menjadi paradigma utama dalam pembangunan global, menggeser paradigma pembangunan tradisional yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata. Pembangunan berkelanjutan mendefinisikan sebuah proses transformatif yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara simultan untuk mencapai kesejahteraan manusia dalam jangka panjang. Perlindungan lingkungan merupakan elemen fundamental dalam pembangunan berkelanjutan. Pelestarian sumber daya alam dan pemeliharaan fungsi ekologis menjadi prasyarat utama untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dan menciptakan masa depan yang tangguh. Dalam Undang-Undang tentang Ibukota Negara, dijelaskan bahwa rencana pembangunan Ibukota Negara akan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup. Ini akan berintegrasi dengan ekosistem kawasan untuk memastikan kelestarian keanekaragaman hayati yang ada di sana. Sebelum pembangunan dimulai, beberapa langkah persiapan telah diambil, seperti penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang mencakup upaya pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup. Pembangunan Ibukota Negara ini mengusung konsep kota cerdas yang dinamis dan inklusif dalam menghadapi tantangan masa depan.¹

Sebab masalah pembangunan berkelanjutan sangat penting, maka pada tahun 2015, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) membuat Resolusi tentang Sustainable Development Goals (SDGs). Resolusi ini berisi 17 Goals atau Agenda Pembangunan Berkelanjutan sebagai rancangan tindakan bagi manusia, bumi, dan kewangan yang ditujukan untuk dicapai pada tahun 2030. Terdapat tiga hal fundamental yang ingin dicapai oleh SDGs, yakni, People, Planet, dan Prosperity. Pertama, People, yaitu komitmen untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan serta memastikan semua manusia dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan martabatnya dan kesetaraan dalam lingkungan yang sehat. Ini dapat dicapai melalui pendidikan yang mencakup kemampuan penyelesaian masalah, sikap yang terhubung dengan sistem, dan kualitas pendidikan yang adil dan inklusif. Kedua, Planet, yang merujuk pada lingkungan, yaitu komitmen untuk menjamin kesehatan lingkungan, melestarikan sumber daya alam, dan mengurangi pengaruh buruk terhadap lingkungan. Ini dapat dicapai melalui penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang berbalik, dan pengembangan sistem yang mengurangi pengaruh buruk terhadap lingkungan. Ketiga, Prosperity, yang merujuk pada kesejahteraan, yaitu komitmen untuk membangun ekonomi yang adil, terus berjalan, dan ramah lingkungan. Ini dapat dicapai melalui pengembangan sistem yang mengurangi kemiskinan, pengembangan ekonomi yang ramah lingkungan, dan pengembangan sistem yang mencakup kesejahteraan rakyat.

Beberapa prinsip kunci dalam pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan meliputi Keadilan antar generasi, Memastikan pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa

¹ Yanti Fristikawati, Nugroho Adi Pradana, "Perlindungan Lingkungan, dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum", Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial. Jurnal Yustisi Sinta 4, Vol 7, No 2 . pISSN : 2541-4682/ eISSN: 2614-5642. 2022 : 384

mengorbankan kebutuhan generasi masa depan. Pendekatan holistik, Memelihara keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam proses pembangunan. Partisipasi multi-stakeholder, Melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan berbasis sains, Mengandalkan data dan bukti ilmiah untuk merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan berkelanjutan. Prinsip kehati-hatian, Menerapkan langkah-langkah pencegahan dan mitigasi untuk meminimalkan risiko kerusakan lingkungan.

Upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan memerlukan komitmen dan tindakan kolektif dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah, Merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan, mengalokasikan sumber daya yang memadai, dan membangun infrastruktur yang ramah lingkungan. Sektor swasta, Mengembangkan bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Masyarakat sipil, Meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Komunitas ilmiah, Melakukan penelitian dan pengembangan untuk mendukung penerapan solusi inovatif dalam pembangunan berkelanjutan.

Pencapaian pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan membutuhkan transformasi sistemik dan transisi menuju pola pembangunan yang lebih berkelanjutan. Hal ini memerlukan komitmen jangka panjang, kerjasama global, dan investasi yang signifikan dalam berbagai sektor, seperti energi terbarukan, efisiensi sumber daya, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan mengadopsi pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, kita dapat mencapai keseimbangan antara kemajuan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan, membangun masa depan yang lebih sejahtera dan tangguh untuk generasi sekarang dan masa depan.

Dikutip dari KOMPAS.com, Dr Diani Sadiawati selaku Ketua Bidang Koord Pemberdayaan Masyarakat IKN mengatakan “Karena kita sudah punya rencana induk itu menjadi pegangan, kajian lingkungan hidup strategis juga sudah ada, tinggal AMDAL nya berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan perlu keterlibatan masyarakat. Hal ini memberikan jawaban bahwasannya pengkajian AMDAL dalam proses pembangunan IKN sudah masuk kedalam tahap pengkajian. Dalam tahap pengkajian dalam mewujudkan hal itu, Otorita IKN melakukan konsultasi publik studi AMDAL. Hal ini mencakup rencana kegiatan pembangunan kawasan terpadu IKN serta fasilitas pendukung lainnya. Ketua Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat IKN Diana Sadiawati juga mengatakan bahwa “pembuatan AMDAL ini sangat penting dilakukan, hal ini untuk memastikan dampak dari lingkungan agar benar-benar memberikan kesejahteraan yang memadai dalam pembangunan IKN” demi keberlangsungan hal tersebut Otorita IKN mengundang sejumlah pihak, mulai dari kelompok masyarakat hingga tokoh adat untuk melakukan serta ikut serta dalam diskusi tersebut. Pihak Otorita IKN juga akan menggali berbagai informasi dari hasil kajian yang sudah dilakukan, karena pengkajian juga harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan. Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor juga mengatakan bahwa “AMDAL ini merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan, bukan hanya soal lingkungan, namun terdapat berbagai macam adat istiadat, budaya dan lain-lain yang menentukan” hal ini memberikan sinyal bahwa memang keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan IKN ini sangat penting agar dapat meningkatkan kapasitas.

Namun berbagai pihak juga masih meragukan dan mempertanyakan terkait dampak buruk pembangunan IKN ini. Apakah pembangunan kota seluas 256 ribu hektar di tengah hutan

Kalimantan ini akan mengganggu konservasi, serta sebanyak apa pohon yang akan ditebang dalam proses pembangunan IKN ini. Dan apakah pemilihan lokasi tersebut sudah benar benar ideal, serta apakah lingkungan disekitarnya tidak akan terganggu. Namun jawaban tersebut baru akan terjawab dengan seiring waktu. Kajian lingkungan hidup strategis yang dilakukan pemerintah terhadap wilayah ibu kota baru sejatinya sudah menemukan 4 masalah utama. Dilansir dari CNN Indonesia yang Pertama daerah tersebut kekurangan suplai air baku, maksudnya penyediaan air bersih yang diperlukan untuk kebutuhan dasar sehari-hari, seperti untuk perkembangan tanaman, kegiatan industri, dan kebutuhan masyarakat. Suplai air baku di IKN (Pusat Ibu Kota Negara Indonesia) berasal dari sumber-sumber air yang ada di Kecamatan Penajam, Kalimantan Timur, seperti curah hujan, sungai, dan air bawah tanah. IKN terletak di perbukitan lipatan yang tersusun oleh batuan pasir, lempung, dan banyak dijumpai batubara. Di wilayahnya terdapat sungai-sungai yang tidak terlampau besar, seperti Sungai Mahakam, yang dapat digunakan sebagai sumber air terletak cukup jauh. Maka dari itu hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk mencari jalan keluarnya.

Diperlukan koordinasi antara berbagai kegiatan dan langkah-langkah untuk mempertahankan fungsi dan manfaat air serta sumber daya air di Kalimantan Timur (Kaltim). Selain itu, perlu memperhatikan zona-zona penyangga seperti Balikpapan, Samarinda, Bontang, dan daerah lainnya untuk memastikan bahwa konsep kota hutan dapat direalisasikan sambil tetap memperhatikan habitat flora dan fauna endemik lokal, terutama di Teluk Balikpapan yang direncanakan menjadi kawasan industri. Pembangunan yang sedang berlangsung di beberapa kota seperti Lampung dan Semarang menunjukkan bahwa salah satu alasan kegagalan dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan adalah pendekatan yang terlalu terfokus pada sektor dan tidak holistik. Selain itu, penting juga untuk merencanakan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaan pembangunan, penting untuk mengadopsi pendekatan holistik yang mencakup evaluasi terhadap pembangunan secara menyeluruh, baik di tingkat nasional maupun khususnya di Kalimantan Timur.

Yang kedua adalah persoalan mengenai flora dan fauna karena wilayah IKN dan sekitarnya merupakan wilayah habitat serta ruang jelajah spesies kunci, dimana terdapat hewan-hewan yang sangat penting bagi ekosistem maupun rantai makanan. Dalam konteks lingkungan, dalam jarak 5-20 kilometer dari Ibukota Negara (IKN), terdapat kawasan yang sangat penting untuk konservasi lingkungan, seperti Hutan Lindung Sungai Wei, Sungai Manggar, serta Meratus, dan Teluk Balikpapan. Wilayah ini memiliki signifikansi besar dalam pelestarian lingkungan, termasuk untuk reintroduksi orangutan yang sebelumnya ditangkap, dipelihara, atau diperdagangkan. Selain itu, Teluk Balikpapan adalah rumah bagi hutan mangrove tua yang menjadi habitat bagi beberapa spesies satwa endemik seperti bekantan dan ikan napoleon. Di sana juga terdapat sebuah pulau yang difungsikan sebagai tempat tinggal khusus bagi orangutan yang sakit dan tidak bisa kembali ke habitat alaminya. Pengelolaan kawasan pembangunan Ibukota Negara (IKN) saat ini melibatkan beberapa jenis kawasan, di mana sebagian besar dikelola oleh pemerintah pusat sebagai Kawasan Budidaya Kehutanan, Kawasan Budidaya Non Kehutanan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, serta wilayah Hutan Tanaman Industri yang ditanami dengan tanaman monokultur. Namun, dalam pembangunan IKN juga akan mencakup kawasan-kawasan sekunder yang memiliki nilai sejarah, alam, dan mangrove tua yang harus dijaga keberadaannya. Pemerintah perlu merencanakan dengan cermat bagaimana memanfaatkannya untuk tujuan pariwisata, sambil tetap memperhatikan perlindungan dan pelestariannya.

Permasalahan yang ketiga adalah, masih ditemukan 109 lubang bekas pertambangan, yang memerlukan penanganan lebih lanjut agar tidak mempengaruhi proses pembangunan Ibu Kota baru. Keempat adalah Kalimantan Timur merupakan kawasan Ecological Footprint atau jejak ekologi yang tinggi, sehingga pembangunan kota baru ini mengancam kelestarian ekologis. Perlu dicatat bahwa saat ini kondisi lingkungan di sekitar area Ibukota Negara (IKN) tidak mencerminkan lingkungan asli yang terpelihara. Lingkungan di wilayah pembangunan IKN telah mengalami degradasi akibat krisis ekologi yang ditandai dengan terjadinya bencana ekologis. Krisis ekologi ini dipicu oleh kegiatan investasi ekstraktif di daerah hulu sungai dan penanaman kelapa sawit, yang menyebabkan hilangnya hutan dan berkurangnya kemampuan alam untuk menyerap air. Hal ini mengakibatkan Sungai Sepaku Semoi mengalami penyusutan, yang menjadi sumber masalah kekurangan pasokan air bersih. Selain itu, ketika terjadi hujan deras dalam beberapa hari, akan terjadi banjir karena kemampuan lingkungan untuk menyerap air menjadi terbatas. Namun temuan tersebut tidak menghambat atau menurunkan pembangunan Ibukota baru di lokasi tersebut, Undang-Undang Ibu Kota Baru justru di sahkan dengan pembahasan yang cenderung singkat, tidak lebih dari 2 bulan sejak Panitia Khusus dibentuk.

Pentingnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia, dengan menekankan peran Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dalam mengimplementasikan konsep ini. Naskah ini menyoroti bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia dipandu oleh prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. UUPPLH, yang disahkan pada tahun 2009, merupakan bagian penting dari undang-undang yang bertujuan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup, dengan fokus pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup. UUPPLH didasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yang sangat penting untuk kemajuan ekonomi negara. Disebutkan bahwa undang-undang ini dirancang untuk memastikan bahwa perlindungan lingkungan hidup terintegrasi ke dalam pembangunan ekonomi, dan bukannya diperlakukan sebagai isu yang terpisah. Pendekatan terpadu ini sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Hutan memegang peranan penting sebagai ekosistem global, keberadaannya menjadi krusial dalam menangani masalah emisi karbon, yang merupakan isu utama dalam perubahan iklim global. Beberapa negara memiliki luas hutan yang signifikan, dan wilayah mereka bahkan dijuluki sebagai "paru-paru dunia". Berdasarkan data dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), Rusia menempati peringkat teratas dengan luas hutan mencapai 815 juta hektar pada tahun 2020. Disusul oleh Brasil dengan luas hutan mencapai 497 juta hektar. Sementara itu, Kanada memiliki hutan seluas 347 juta hektar, Amerika Serikat 310 juta hektar, China 220 juta hektar, dan Australia 134 juta hektar. Sementara Indonesia berada di luas 92 juta ha.²

Menjaga keseimbangan lingkungan adalah suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan, terutama ketika kita mempertimbangkan keberlangsungan makhluk hidup. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara memberikan landasan hukum yang kuat untuk memastikan hal ini dilaksanakan dengan serius. Salah satu aspek penting yang dibahas dalam undang-undang tersebut adalah prinsip pembangunan Ibukota Negara yang menekankan penggunaan konstruksi ramah lingkungan secara menyeluruh. Ini berarti setiap bangunan, baik itu perumahan maupun bangunan komersial, harus memenuhi standar 100% dalam hal konstruksi

² DataIndonesia, "Indonesia Masuk Daftar Negara dengan Hutan Terluas di Dunia", <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/indonesia-masuk-daftar-negara-dengan-hutan-terluas-di-dunia>, diakses 23 Maret 2023

yang ramah lingkungan.³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mencakup berbagai aspek termasuk namun tidak terbatas pada: a. penentuan kawasan hijau yang mendukung keseimbangan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati; b. penerapan energi terbarukan dan efisiensi energi; c. pengelolaan wilayah perkotaan yang berfokus pada lingkungan hidup; dan d. penerapan prinsip ekonomi sirkular dalam pengolahan sampah dan limbah. Pasal tersebut memberikan rincian tentang penetapan kawasan hijau yang mendukung kelangsungan hidup dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati. Selain itu, langkah-langkah untuk menggunakan energi terbarukan juga ditekankan, yang bertujuan untuk mengurangi dampak yang dapat menyebabkan pemanasan global.

Sehubungan dengan upaya pembangunan berkelanjutan, Indonesia sebagai negara yang turut mengadopsi Resolusi PBB mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), telah menegaskan komitmennya dan berjanji untuk melaksanakan Agenda ini hingga mencapai target pada tahun 2030. Oleh karena itu, semua sektor, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, di tingkat nasional diharapkan untuk berpartisipasi dalam merancang dan menerapkan kebijakan nasional yang mendukung semua individu untuk mencapai kesejahteraan sesuai dengan martabatnya dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Untuk membantu pencapaian tujuan ini, dibentuklah 17 Agenda Pembangunan Berkelanjutan yang telah disusun. Pertama, terdapat Pilar Pembangunan Sosial, yang meliputi upaya untuk menghapus kemiskinan, mengatasi kelaparan, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, meningkatkan kualitas pendidikan, serta mencapai kesetaraan gender. Kedua, terdapat Pilar Pembangunan Ekonomi, yang mencakup upaya untuk mencapai akses energi yang bersih dan terjangkau, menciptakan pekerjaan yang layak dan mendorong pertumbuhan ekonomi, memajukan industri, inovasi, dan infrastruktur, mengurangi kesenjangan, dan membangun kemitraan untuk mencapai tujuan. Ketiga, terdapat Pilar Pembangunan Lingkungan, yang mencakup upaya untuk memastikan akses air bersih dan sanitasi yang layak, membangun kota dan permukiman yang berkelanjutan, mendorong konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, mengatasi perubahan iklim, serta melestarikan ekosistem lautan dan daratan. Keempat, terdapat Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, yang mencakup upaya untuk mencapai perdamaian, keadilan, dan memperkuat lembaga-lembaga yang berwenang.

Setiap kebijakan nasional harus dirancang untuk mendukung pencapaian semua Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), termasuk dalam konteks pemindahan Ibukota Negara (IKN) ke Pulau Kalimantan. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah terkait perencanaan dan pemindahan IKN harus sejalan dengan SDGs untuk memenuhi komitmen Pemerintah sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, lebih dari sekadar kewajiban, hal ini mencerminkan kesadaran Pemerintah untuk memenuhi hak-hak masyarakat dan menjaga lingkungan sekitar yang terpengaruh oleh pembangunan, agar mereka dapat menikmati kehidupan yang layak dan berkelanjutan. Oleh karena itu, melalui tulisan ini, tim penulis menganalisis hubungan antara SDGs dan pembangunan IKN, serta memberikan rekomendasi tentang bagaimana Pemerintah dapat memastikan bahwa pembangunan IKN juga berkontribusi pada pencapaian SDGs pada tahun 2030. Salah satu prinsip yang relevan dengan SDGs adalah tujuan kesebelas, yang berkaitan dengan Kota dan Komunitas Berkelanjutan.

³ Yanti Fristikawati, Nugroho Adi Pradana, "Perlindungan Lingkungan, dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial. Jurnal Yustisi Sinta 4*, Vol 7, No 2. pISSN : 2541-4682/ eISSN: 2614-5642. 2022 : 380

Ada beberapa poin terkait pembangunan Ibukota Negara (IKN) yang perlu ditekankan, salah satunya adalah rencana pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai Green City. Prof. H. M. Aswin dari Bappeda Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan bahwa keselarasan dalam pembangunan IKN tercermin dalam 8 prinsip yang diusung oleh pemerintah. Delapan prinsip tersebut mencakup desain yang sesuai dengan kondisi alam, semangat Bhinneka Tunggal Ika, keterhubungan aktif dan aksesibilitas yang mudah, pengurangan emisi karbon, pendekatan sirkuler dan tahan lama, keamanan serta keterjangkauan, kenyamanan dan efisiensi melalui penerapan teknologi, dan pemberian peluang ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.⁴ Maka dapat dilihat bahwa pemerintah sudah mengupayakan pembangunan Ibukota Negara Nusantara yang mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan, yang memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Berbagai langkah telah dipersiapkan, seperti pengelolaan sumber daya dan energi, restorasi lingkungan, dan perencanaan transportasi massal. Harapannya, keberadaan Ibukota Negara akan mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan serta keterampilan masyarakat sekitar. Saat ini, lahan yang akan digunakan untuk pembangunan IKN masih perlu dipulihkan karena sering mengalami banjir akibat perubahan penggunaan lahan dari hutan menjadi perkebunan kelapa sawit atau tambang batu bara. Dengan pembangunan IKN, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta memulihkan dan melindungi lingkungan.

2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Kajian AMDAL Pada Proses Pembangunan IKN

Seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2022, bahwa IKN memiliki visi atau tujuan utama untuk menjadi kota dunia yang dapat dijadikan contoh atau role model oleh negara lain dengan berdasarkan prinsip sustainable development atau pembangunan berkelanjutan beserta berbagai instrument kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah.⁵ Didalamnya juga dinyatakan bahwa terdapat tujuan Ibu Kota Nusantara yang mendapatkan pandangan positif atau pro dalam masyarakat karena dianggap adanya manfaat, antara lain sebagai berikut.

1. Sebagai kota berkelanjutan di dunia yang menciptakan kenyamanan, keselarasan dengan alam, ketangguhan melalui efisiensi penggunaan sumber daya dan rendah karbon.
2. Dapat menjadi pembangun ekonomi Indonesia di masa yang akan datang untuk memberikan peluang ekonomi untuk semua hal dengan adanya pengembangan potensi, inovasi dan teknologi.
3. Sebagai symbol terhadap identitas nasional, menggambarkan keselarasan atau keragaman yang sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Pembangunan yang banyak memiliki tujuan atau visi misi besar tentunya mengharuskan untuk melakukan berbagai upaya untuk terus memantau apakah langkah-langkah yang dilakukan sudah tepat dengan apa yang ingin dicapai dan Bagaimana pengaruhnya terhadap suatu daerah bahkan Indonesia. Pembangunan IKN merupakan proyek yang sangat besar, perlindungan terhadap lingkungan yang dipilih sebagai pusat pemerintahan ini harus ditingkatkan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Di dalam Pasal 15 yang mengatakan terkait pentingnya melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS, hal tersebut tidak lain untuk memastikan kembali apakah prinsip pembangunan berkelanjutan telah dijadikan dasar dalam

⁴ SDGs Seminar Series #74 Fakultas Geografi UGM “Mengupas Keselarasan Konsep Pembangunan bukota Negara Baru dengan SDG’S,” Kamis 24 Februari 2022 .

⁵ Shelly Novi Handarini, Amelia Agusni, dan Nurmayanti, “Mewujudkan Pembangunan IKN Rendah Karbon melalui Penerapan Prinsip Bangunan Ramah Lingkungan dan Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan”, STANDAR: Better Standard Better Living, Vol. 1 No. 2, 2022, hlm 22.

pembangunan suatu wilayah. Selain dari itu, dalam suatu pembangunan memerlukan penganalisaan terhadap dampak apa saja yang akan timbul kedepannya, hal itulah yang mengharuskan pembangunan IKN untuk melakukan analisa terhadap dampak lingkungan atau AMDAL.

Berkaitan dengan Ibukota Negara Nusantara yang telah direncanakan untuk menjadi kota yang sebagian lahannya merupakan area hijau atau disebut Forest City, dapat mendukung tujuan memanfaatkan tanaman sebagai manfaat penghijauan yang berguna untuk menyerap karbon. *Trees become carbon sinks, low-lying vegetation acts as flood defenses, shrubs and vines take up air pollution, and mass planting mitigates urban heat island effect*⁶, dengan kata lain, perencanaan pembangunan kota yang meliputi area hutan dengan pohon tinggi dan berbagai jenis tanaman hijau lainnya dapat membantu pengurangan emisi karbon serta dapat dijadikan area penyerapan air untuk menanggulangi bahaya banjir. Dan masih banyak pemanfaatan lingkungan yang direncanakan dalam proses pembangunan IKN, yang artinya mengetahui berbagai dampak yang akan terjadi dan bagaimana solusinya wajib dilakukan oleh pemerintah dengan baik agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Kajian AMDAL sudah melalui tahap pengkajian, termasuk rencana kegiatan pembangunan IKN serta segala fasilitas-fasilitas pendukungnya. Pemerintah telah membuat berbagai peraturan yang menjelaskan bagaimana Ibukota Negara Nusantara akan dibangun. Kepatuhan pemerintah dalam pengimplementasian Kajian AMDAL sangat diperlukan untuk keberlangsungan pembangunan ini. Dalam hal pemanfaatan lingkungan, salah satu faktor yang berkaitan dengan kepatuhan pemerintah dalam melakukan AMDAL adalah dengan dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP 22/2021) yang didalamnya menjelaskan terkait kepentingan dilakukannya AMDAL untuk memulai suatu kegiatan serta proses pembuatannya. Dalam PP tersebut juga dijelaskan pembentukan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam menjadi faktor kepatuhan pemerintah dalam melakukan AMDAL. Pemerintah harus mempertimbangkan kualitas pertumbuhan sumber daya alam terbarukan dan tidak.

Faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan pemerintah dalam pengimplementasian Kajian AMDAL adalah memperhatikan peraturan daerah wilayah itu sendiri. Ibukota Nusantara akan dibangun berada di provinsi Kalimantan Timur, pemerintahan Kalimantan Timur sudah memiliki beberapa peraturan yang berkaitan dengan lingkungan, yang diantaranya ada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Gubernur membuat RPPLH untuk ekoregion darat dan laut, dengan mempertimbangkan aspek berikut: a. keragaman dan fungsi ekologis; b. distribusi penduduk; c. distribusi potensi sumber daya alam; d. kearifan lokal; e. keinginan masyarakat; f. perubahan iklim. Perda ini juga memberikan masyarakat wewenang untuk mengawasi dan memberikan pendapat, sara, dan usul, termasuk keberatan dan melakukan pengaduan atau penyampaian informasi. Dengan adanya aturan tentang peran dan masyarakat ini, diharapkan masyarakat sekitar akan lebih peduli terhadap lingkungannya, lebih mandiri, dan lebih diberdayakan. Untuk mencapai hal ini, masyarakat harus diberi sosialisasi sehingga mereka dapat

⁶ Jenifer Gabrys, "Programming Nature as Infrastructure in the Smart Forest City", *Journal of Urban Technology* Volume 29, 2022 <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10630732.2021.2004067>
Diakses 10 Oktober 2022

memahami perannya.⁷ Dalam artian, pemerintah wajib melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat agar visi dan misi dalam melakukan pengelolaan serta perlindungan terhadap lingkungan dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Kondisi masyarakat dalam suatu wilayah dapat mempengaruhi bagaimana proses kegiatan pemerintah.

Jika membicarakan tantangan yang dialami oleh pemerintah dalam proses pembangunan IKN, transparansi dari salinan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan juga menjadi faktor dari sisi lain yang mempengaruhi. Hal tersebut tercatat sebagai salah satu dokumen yang dinilai tidak terbuka dalam pelaksanaan salah satu megaprojek Ibukota Negara Nusantara. Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur menggugat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono ke Komisi Informasi Pusat, Jakarta. Dalam gugatannya ia mengatakan bahwa terdapat tujuh dokumen yang salah satunya adalah salinan dokumen AMDAL yang tidak terbuka. Pembangunan proyek yang telah dimulai sejak 2021 ini dinilai merusak lingkungan hidup masyarakat Sepaku. Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sepaku dibangun di atas Daerah Aliran Sungai (DAS) di daerah Sepaku. Bendungan Sepaku Semoi berada di atas bentang Sungai Mentoyok, juga dikenal sebagai Sungai Tengin, dan Intake Sepaku dibangun di atas bentang Sungai Sepaku. Semua Sungai itu memiliki hubungan interaksi sosial, ekonomi dan kebudayaan bagi masyarakat Suku Balik, sepanjang hidupnya mereka tinggal di aliran Sungai Sepaku.⁸

Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Namun demikian, kegiatan manusia—juga dikenal sebagai faktor antropogenik—menggangu sumber daya alam dan lingkungan hidupnya dalam beberapa area. Semua faktor ini dapat berkontribusi pada pemanasan global secara langsung atau tidak langsung. Pencemaran udara dan eksploitasi sumber daya hutan dan mineral yang tidak terkendali adalah masalah saat ini yang dihadapi Indonesia. Hal ini menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap ketersediaan air dan memperparah bencana kebakaran hutan dan lahan, terutama selama periode El Niño, tanah longsor, dan banjir. Dengan kata lain, Indonesia bertanggung jawab atas peningkatan emisi gas rumah kaca di seluruh dunia. Sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau, baik kecil maupun besar.⁹ Pemerintah wajib membuat peraturan tegas mengenai sanksi yang akan diberikan terhadap siapapun yang melakukan kegiatan yang merugikan bagi lingkungan dan pemberian sanksi juga harus diberikan secara tegas agar masyarakat sadar akan pentingnya melindungi tempat tinggalnya. Namun sayangnya, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang mengabaikan hal tersebut. Maka dari itu, hal tersebut dinilai menjadi pengaruh bagi kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk mengelola lingkungan dalam proses pembangunan IKN. Masyarakat tidak kalah memiliki peran penting dalam hal tersebut, bahkan kontribusi masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk mendorong berjalannya kebijakan tersebut.

Beberapa pakar dan LSM, di sisi lain, berpendapat bahwa pembangunan IKN akan berdampak negatif terutama pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat setempat daripada

⁷ Yanti Fristikawati, Nugroho Adi Pradana, “Perlindungan Lingkungan, dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial. Jurnal Yustisi Sinta* 4, Vol 7, No 2 . pISSN : 2541-4682/ eISSN: 2614-5642. 2022 : 380

⁸ Jatam: Amdal dan 5 Dokumen Proyek IKN Disembunyikan dari Publik. Raden Ariyo Wicaksono. (2023, Juli 3). Diakses pada Apr 24, 2024. Dikutip dari <https://betahita.id/news/detail/8956/jatam-amdal-dan-5-dokumen-proyek-ikn-disembunyikan-dari-publik.html>

⁹ KLHK, 2015a sebagaimana dikutip oleh Status Hutan & Kehutanan Indonesia 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2020. ISBN: 978-602-8358-91-0 :15-16

lingkungan. Pemindahan IKN tidak akan secara serta merta memungkinkan pembangunan ekonomi. Salah satu halangan yang mungkin terjadi adalah kurangnya pasokan barang ke wilayah Kalimantan Timur secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pemerataan pembangunan dan penerapan pemerintahan yang baik. Pemindahan ibukota yang didasarkan pada penerapan tata pemerintahan yang baik akan menghasilkan pengelolaan pemerintahan yang profesional, bersih, dan visioner, serta kebijakan yang didasarkan pada orientasi pemerataan pembangunan dan ditujukan untuk memperbaiki semua aspek kehidupan masyarakat.¹⁰ Satu LSM yang menentang pembangunan IKN mengatakan bahwa, sebagai pengambilan keputusan publik, prosesnya adalah "pengabaian total" terhadap suara dan hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, mengabaikan krisis lingkungan hidup yang berlapis dan semakin meningkat. Dalam hal inilah pemerintah dikatakan kurang dalam memperhatikan hak masyarakat adat dalam proses pembangunan IKN dan mempengaruhi proses AMDAL.

Penutup dan Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang lebih mendalam, dapat disimpulkan bahwa Upaya Pemerintah dalam Mengimplementasikan Kajian AMDAL pada Proses Pembangunan IKN, Pemerintah telah menunjukkan beberapa upaya dalam mengimplementasikan Kajian AMDAL pada proses pembangunan IKN, seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS): KLHS telah dilakukan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang dampak potensial pembangunan IKN terhadap lingkungan di wilayah tersebut. KLHS ini menjadi dasar bagi penyusunan AMDAL yang lebih detail. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), AMDAL dilakukan untuk mengidentifikasi, memprediksi, dan mengevaluasi dampak potensial pembangunan IKN terhadap lingkungan. AMDAL ini harus disusun oleh konsultan AMDAL yang profesional dan independen. Konsultasi Publik AMDAL, Pemerintah telah mengadakan konsultasi publik AMDAL untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan IKN. Konsultasi publik ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya terkait dampak lingkungan dari pembangunan IKN. Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan, Pemerintah telah menyatakan komitmennya untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan dan pembangunan IKN. Hal ini termasuk penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang berkelanjutan, dan pemeliharaan keanekaragaman hayati.

Meskipun terdapat beberapa upaya yang dilakukan, masih terdapat beberapa kekurangan dalam implementasi AMDAL di IKN, seperti, Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas, Proses AMDAL di IKN belum sepenuhnya transparan dan akuntabel. Hal ini dapat menimbulkan keraguan dari masyarakat tentang efektivitas AMDAL dalam melindungi lingkungan. Kurangnya Partisipasi Masyarakat yang Bermakna, Partisipasi masyarakat dalam konsultasi publik AMDAL masih belum optimal. Masyarakat belum memiliki akses informasi yang memadai dan belum diberdayakan untuk terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Lemahnya Penegakan Hukum, Penegakan hukum terhadap pelanggaran AMDAL di IKN masih lemah. Hal ini dapat menyebabkan pelanggaran AMDAL yang tidak ditindak secara tegas, sehingga dapat membahayakan lingkungan.

¹⁰ Dian Herdiana, "Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik", *Jurnal Transformative*, Volume 8 Issue 1, Maret 2022, hlm 1

Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemerintah dalam Mengimplementasikan Kajian AMDAL pada Proses Pembangunan IKN seperti Kepatuhan pemerintah dalam mengimplementasikan Kajian AMDAL pada proses pembangunan IKN dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, Faktor Internal meliputi, Kurangnya Komitmen Politik, Kurangnya komitmen politik dari pimpinan dapat menyebabkan lemahnya implementasi AMDAL. Hal ini dapat terjadi karena pimpinan tidak memprioritaskan perlindungan lingkungan atau tidak memahami pentingnya AMDAL. Lemahnya Kapasitas Sumber Daya Manusia: Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang AMDAL dapat menyebabkan proses AMDAL yang tidak berkualitas. Hal ini dapat berakibat pada AMDAL yang tidak akurat dan tidak dapat memberikan rekomendasi yang tepat untuk mitigasi dampak lingkungan. Kurangnya Anggaran: Keterbatasan anggaran untuk AMDAL dapat menyebabkan proses AMDAL yang tidak optimal. Hal ini dapat berakibat pada AMDAL yang tidak komprehensif dan tidak dapat mengidentifikasi semua dampak potensial dari pembangunan IKN.

Faktor Eksternal meliputi Tekanan dari Pihak Swasta, Tekanan dari pihak swasta yang ingin mempercepat proses pembangunan IKN dapat menyebabkan pemerintah mengabaikan aspek AMDAL. Hal ini dapat terjadi karena pihak swasta ingin meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan dari proyek pembangunan. Lemahnya Penegakan Hukum: Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran AMDAL dapat menyebabkan pihak swasta tidak mematuhi aturan AMDAL. Hal ini dapat terjadi karena pihak swasta tidak takut dengan sanksi yang diberikan oleh pemerintah. Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya AMDAL dapat menyebabkan masyarakat tidak aktif dalam mengawasi proses AMDAL dan menuntut pemerintah untuk mematuhi aturan AMDAL. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat belum memahami dampak lingkungan dari pembangunan dan belum mengetahui hak-hak mereka dalam proses pengambilan keputusan terkait AMDAL.

Urgensi Mengkaji AMDAL dalam Pembangunan IKN, Pembangunan IKN di wilayah hutan Kalimantan yang masih alami memiliki urgensi tinggi untuk dikaji melalui AMDAL karena Potensi Deforestasi, Pembangunan IKN berpotensi menyebabkan deforestasi skala besar, yang dapat merusak habitat flora dan fauna, meningkatkan emisi karbon, dan mengganggu siklus air. Kerusakan Habitat Flora dan Fauna, Pembangunan IKN dapat menyebabkan hilangnya habitat flora dan fauna endemik Kalimantan, yang dapat mengganggu keanekaragaman hayati dan mengancam kelestarian spesies. Pencemaran Air dan Udara, Pembangunan IKN dapat menyebabkan pencemaran terhadap sumber air juga menimbulkan pencemaran udara dalam jangka waktu yang lama jika dibangun Ibu Kota negara. Namun pemerintah berupaya untuk meminimalisir dampak tersebut dengan melakukan upaya upaya yang ada sehingga dapat berlangsung pembangunan yang berkepanjangan dengan melakukan kajian AMDAL dengan mendalam.

Daftar Pustaka

Yanti Fristikawati, Nugroho Adi Pradana, “Perlindungan Lingkungan, dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial. Jurnal Yustisi Sinta 4, Vol 7, No 2 . pISSN : 2541-4682/ eISSN: 2614-5642. 2022 : 384

DataIndonesia, “Indonesia Masuk Daftar Negara dengan Hutan Terluas di Dunia”, <https://dataindonesia.id/sector-riil/detail/indonesia-masuk-daftar-negara-dengan-hutan-terluas-di-dunia>, diakses 23 Maret 2023

- Yanti Fristikawati, Nugroho Adi Pradana, “Perlindungan Lingkungan, dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial. Jurnal Yustisi Sinta 4, Vol 7, No 2 . pISSN : 2541-4682/ eISSN: 2614-5642. 2022 : 380
- SDGs Seminar Series #74 Fakultas Geografi UGM “Mengupas Keselarasan Konsep Pembangunan Ibu kota Negara Baru dengan SDG’S,” Kamis 24 Februari 2022 .
- Shelly Novi Handarini, Amelia Agusni, dan Nurmayanti, “Mewujudkan Pembangunan IKN Rendah Karbon melalui Penerapan Prinsip Bangunan Ramah Lingkungan dan Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan”, STANDAR: Better Standard Better Living, Vol. 1 No. 2, 2022, hlm 22.
- Jenifer Gabrys, “Programming Nature as Infrastructure in the Smart Forest City”, Journal of Urban Technology Volume 29, 2022 <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10630732.2021.2004067>
Diakses 10 Oktober 2022
- Jatam: Amdal dan 5 Dokumen Proyek IKN Disembunyikan dari Publik. Raden Ariyo Wicaksono. (2023, Juli 3). Diakses pada Apr 24, 2024. Dikutip dari <https://betahita.id/news/detail/8956/jatam-amdal-dan-5-dokumen-proyek-ikn-disembunyikan-dari-publik.html>
- KLHK, 2015a sebagaimana dikutip oleh Status Hutan & Kehutanan Indonesia 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2020. ISBN: 978-602-8358- 91-0 :15-16
- Dian Herdiana, “Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik”, Jurnal Transformative, Volume 8 Issue 1, Maret 2022, hlm 1